



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

BUPATI KLATEN

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.
19. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

20. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer.
25. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
26. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek.
27. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di

dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

28. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
30. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
31. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
34. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
35. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
37. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp.3.097.704.837.282,00 (tiga trilyun sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.23.317.261.328,00,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.3.121.022.098.610,00 (tiga trilyun seratus dua puluh

satu miliar dua puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp. 2.825.310.610.871,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.435.250.493,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.833.745.861.364,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp. 3.091.704.837.282,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.317.261.328,00</u>
jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.115.022.098.610,00

c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan

a) semula	Rp. 272.394.226.411,00
b) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 14.882.010.835,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 287.276.237.246,00

2. pengeluaran

a) semula	Rp. 6.000.000.000,00
b) bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 6.000.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 281.276.237.246,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli Daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 506.992.800.871,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 36.867.558.721,00</u> |
| jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan | Rp. 543.860.359.592,00 |
- b. pendapatan transfer
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. semula | Rp. 2.305.277.810.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (28.432.308.228,00)</u> |
| jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp. 2.276.845.501.772,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. semula | Rp. 13.040.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan | Rp. 13.040.000.000,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pajak Daerah
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. semula | Rp. 298.331.879.386,00 |
| 2. bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. 37.510.263.186,00</u> |
| jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp. 335.842.142.572,00 |
- b. Retribusi
- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. semula | Rp. 175.380.676.267,00 |
| 2. bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. (13.903.131.865,00)</u> |
| jumlah Retribusi setelah perubahan | Rp. 161.477.544.402,00 |

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. semula Rp. 19.261.992.499,00

2. bertambah/ Rp. 2.839.129.591,00

(berkurang)

jumlah hasil Rp 22.101.122.090,00

pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan

setelah perubahan

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

1. semula Rp. 14.018.252.719,00

2. bertambah/ Rp. 10.421.297.809,00

(berkurang)

jumlah lain-lain Rp. 24.439.550.528,00

pendapatan asli Daerah

yang sah setelah

perubahan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. transfer pemerintah pusat

1. semula Rp. 2.195.563.017.000,00

2. bertambah/ Rp. (43.380.905.228,00)

(berkurang)

jumlah pendapatan Rp. 2.152.182.111.772,00

transfer pemerintah

pusat setelah perubahan

b. transfer antar daerah

1. semula Rp 109.714.793.000,00

2. bertambah/ Rp. 14.948.597.000,00

(berkurang)

jumlah pendapatan Rp. 124.663.390.000,00

transfer antar daerah

setelah perubahan

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari jenis pendapatan hibah:

1. semula	Rp.	13.040.000.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	13.040.000.000,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. semula	Rp.	2.118.921.703.014,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>18.836.773.407,00</u>
jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp.	2.137.758.476.421,00

b. Belanja Modal

1. semula	Rp.	324.357.444.062,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(57.664.855.505,00)</u>
jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	266.692.588.557,00

c. belanja tidak terduga

1. semula	Rp.	15.076.273.314,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(4.014.334.376,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	11.061.938.938,00

d. belanja transfer

1. semula	Rp.	633.349.416.892,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>66.159.677.802,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	699.509.094.694,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. belanja pegawai		
1. semula	Rp.	1.292.487.730.825,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(4.535.344.499,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	1.287.952.386.326,00
b. belanja barang dan jasa		
1. semula	Rp.	788.181.236.189,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>5.221.019.262,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	793.402.255.451,00
c. belanja subsidi		
1. semula	Rp.	2.000.000.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
d. belanja hibah		
1. semula	Rp.	30.642.086.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>16.261.098.644,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	46.903.184.644,00
e. belanja bantuan sosial		
1. semula	Rp.	5.610.650.000,00
2. bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.890.000.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	7.500.650.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal peralatan dan mesin

1. semula Rp. 83.825.398.202,00

2. bertambah/ Rp. 20.547.042.047,00

(berkurang)

jumlah Belanja Rp. 104.372.440.249,00

Modal peralatan dan

mesin setelah perubahan

b. Belanja Modal gedung dan bangunan

1. semula Rp 71.173.408.730,00

2. bertambah/ Rp. (19.454.489.476,00)

(berkurang)

jumlah Belanja Modal Rp. 51.718.919.254,00

gedung dan bangunan

setelah perubahan

c. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. semula Rp. 144.179.205.230,00

2. bertambah/ Rp. (58.720.958.096,00)

(berkurang)

jumlah Belanja Modal Rp. 85.458.247.134,00

jalan, jaringan, dan

irigasi setelah perubahan

d. Belanja Modal aset tetap lainnya

1. semula Rp. 25.171.931.900,00

2. bertambah/ Rp. (36.449.980,00)

(berkurang)

jumlah Belanja Modal Rp. 25.135.481.920,00

aset tetap lainnya

setelah perubahan

e. Belanja Modal aset lainnya

1. semula Rp. 7.500.000,00

2. bertambah/ Rp. 0,00

(berkurang)

jumlah Belanja Modal Rp. 7.500.000,00

aset tetap lainnya

setelah perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga:

1. semula	Rp.	15.076.273.314,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(4.014.334.376,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	11.061.938.938,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

1. semula	Rp.	32.174.467.092,00
2. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>10.157.677.802,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	42.332.144.894,00

b. belanja bantuan keuangan

1. semula	Rp.	601.174.949.800,00
2. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>56.002.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	657.176.949.800,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan

1. semula	Rp.	272.394.226.411,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>14.882.010.835,00</u>
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	287.276.237.246,00

b. pengeluaran Pembiayaan

1. semula	Rp.	6.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

jumlah pengeluaran Rp. 6.000.000.000,00
Pembiayaan setelah
perubahan

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas SiLPA tahun sebelumnya:
- a. semula Rp. 272.394.226.411,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 14.882.010.835,00
jumlah sisa lebih Rp. 287.276.237.246,00
perhitungan anggaran
tahun sebelumnya
setelah perubahan
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas pengeluaran Pembiayaan:
- a. semula Rp. 6.000.000.000,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
jumlah pengeluaran Rp. 6.000.000.000,00
Pembiayaan setelah
perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III : rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan beserta target dan indikator;

- e. Lampiran V : rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan negara;
- f. Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII : sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : sinkronisasi Program prioritas nasional dengan Program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI : daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran IV : daftar sub Kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM
cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI KLATEN,
cap
ttd
HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
cap
ttd
JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-163/2025)